

Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia

Muhammad Alwan Ramadhana ¹, Muhamad Syahrul Maulana ²,
Zahra Febriani Nugraha ³, Rakha Elwansyah Giri Subagja ⁴, Mustika Mega Wijaya ⁵
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor

Abstrak. Indonesia menghentikan ekspor nikel kadar rendah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 (Permen ESDM 11/2019) terkait perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tanggal 25 Desember 2018 mengenai pengoperasian tambang mineral dan batubara per 31 Desember 2019, Uni Eropa sebagai salah satu importir nikel dari Indonesia menyatakan tidak setuju dengan pasal dan mengajukan gugatan. Uni Eropa telah mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas larangan ekspor nikel Indonesia. Uni Eropa menyatakan bahwa nikel yang diimpor dari Indonesia biasa digunakan oleh Uni Eropa sebagai bahan baku industri baja tahan karat Eropa. Uni Eropa menuduh bahwa pembatasan tersebut dirancang oleh Indonesia untuk menguntungkan industri baja tahan karat dan pengecorannya. Adapun identifikasi masalah dengan bagaimana dampak terkait kasus larangan ekspor nikel terhadap hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa dan apa alasan terkait kebijakan pembatasan ekspor nikel yang diterapkan pemerintah Indonesia. Larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah Indonesia berdampak besar pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa, konsumen bijih nikel terbesar di dunia, telah mengambil tindakan hukum dan mengajukan gugatan terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Peristiwa tersebut telah menimbulkan ketegangan hubungan dagang dan penyelesaiannya bergantung pada keputusan WTO. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan ekspor nikel karena berbagai alasan, antara lain meningkatkan nilai tambah tambang nikel, melindungi sumber daya alam, dan mendiversifikasi perekonomian. Keputusan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan perdagangan internasional dan mendorong praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan.

Kata kunci: Bijih Nikel, WTO, Indonesia, Uni Eropa, Industri.

Abstrak. Indonesia menghentikan ekspor nikel kadar rendah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 (Permen ESDM 11/2019) terkait perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tanggal 25 Desember 2018 mengenai pengoperasian tambang mineral dan batubara per 31 Desember 2019, Uni Eropa sebagai salah satu importir nikel dari Indonesia menyatakan tidak setuju dengan pasal dan mengajukan gugatan. Uni Eropa telah mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas larangan ekspor nikel Indonesia. Uni Eropa menyatakan bahwa nikel yang diimpor dari Indonesia biasa digunakan oleh Uni Eropa sebagai bahan baku industri baja tahan karat Eropa. Uni Eropa menuduh bahwa pembatasan tersebut dirancang oleh Indonesia untuk menguntungkan industri baja tahan karat dan pengecorannya. Adapun identifikasi masalah dengan bagaimana dampak terkait kasus larangan ekspor nikel terhadap hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa dan apa alasan terkait kebijakan pembatasan ekspor nikel yang diterapkan pemerintah Indonesia. Larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah Indonesia berdampak besar pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa, konsumen bijih nikel terbesar di dunia, telah mengambil tindakan hukum dan mengajukan gugatan terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Peristiwa tersebut telah menimbulkan ketegangan hubungan dagang dan penyelesaiannya bergantung pada keputusan WTO. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan ekspor nikel karena berbagai alasan, antara lain meningkatkan nilai tambah tambang nikel, melindungi sumber daya alam, dan mendiversifikasi perekonomian. Keputusan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan perdagangan internasional dan mendorong praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan.

Kata kunci: Bijih Nikel, WTO, Indonesia, Uni Eropa, Industri.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam ini memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut beberapa poin yang menjelaskan asal muasal kekayaan sumber daya

alam Indonesia: Keanekaragaman alam: Indonesia terletak pada wilayah yang sangat beragam secara geografis dan iklim.

Hal ini menghasilkan berbagai jenis sumber daya alam seperti hutan tropis, lahan pertanian yang subur, laut yang kaya akan ikan, serta sumber daya mineral seperti batu bara, minyak, gas alam, dan logam mulia. Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar, menjadikan negara ini salah satu produsen minyak dan gas bumi terkemuka di dunia. Hal ini telah menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.

Indonesia juga memiliki potensi pertanian yang sangat besar, dengan lahan subur yang mendukung produksi berbagai tanaman seperti padi, kopi, kelapa sawit, karet, dan rempah-rempah. Selain itu, hutan tropis Indonesia termasuk yang terluas di dunia, yang menyediakan kayu dan hasil hutan lainnya.

Dengan ribuan pulau dan pantai yang panjang, Indonesia mempunyai potensi sumber daya laut yang besar. Penangkapan ikan, penangkapan ikan karang dan hasil laut lainnya seperti udang, lobster dan ikan merupakan sumber pendapatan penting.

Indonesia memiliki cadangan mineral dan logam mulia yang signifikan seperti batu bara, timah, nikel, emas, dan tembaga. Pertambangan telah menjadi sektor perekonomian yang penting. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun masih banyak tantangan yang dihadapi, antara lain permasalahan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan sumber daya, serta permasalahan eksploitasi berlebihan yang dapat merugikan lingkungan sekitar dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Dalam pembahasan ini, peneliti akan membahas terkait Nikel yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Nikel di Indonesia dimulai sejak tahun 1901.¹ Namun baru 30 tahun kemudian diterbitkan kontrak karya untuk penambangan nikel laterit kepada PT. International Nickel Indonesia (INCO) dengan wilayah pertambangan di wilayah Sulawesi.

Pengaturan oleh hukum bukan sekedar mempersoalkan ketertiban saja, melainkan yang lebih penting adalah aspek keadilan yang hendak diwujudkan. Dalam hal ini ukuran yang dipakai tidaklah cukup menggunakan dasar yuridisnya saja, tetapi harus disertai juga dengan landasan sosiologis maupun filosofisnya.²

¹ Media Nikel Indonesia, "Sejarah Perkembangan Nikel di Indonesia", <https://nikel.co.id/2022/01/06/sejarah-perkembangan-nikel-di-indonesia/>, diakses pada 2 November 2023.

² Yenny Febrianty, Mustika Mega Wijaya, "Perkembangan Teori Hukum dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan", tersedia di <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/8282/4004>, (Vol. 09 No. 02 Maret-Juni 2023) :48

Sudah bertahun-tahun Indonesia masih mengekspor nikelnya dalam bentuk *raw material* atau dapat dikatakan sebagai bahan mentah, sementara cadangan nikel di Indonesia semakin menipis dan hanya mampu menyokong kebutuhan dalam negeri selama 7 hingga 8 tahun lagi. Pada 28 Agustus 2019 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, bijih nikel termasuk yang memiliki kadar dibawah 1,7%. Bijih nikel berkadar rendah itu akan diolah menggunakan industri dalam negeri agar dapat memiliki nilai tambah saat diekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi pemasukan negara.³

Dengan Indonesia menghentikan ekspor nikel kadar rendah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 (Permen ESDM 11/2019) terkait perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tanggal 25 Desember 2018 mengenai pengoperasian tambang mineral dan batubara per 31 Desember 2019, Uni Eropa sebagai salah satu importir nikel dari Indonesia menyatakan tidak setuju dengan pasal dan mengajukan gugatan. Uni Eropa telah mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas larangan ekspor nikel Indonesia. Uni Eropa menyatakan bahwa nikel yang diimpor dari Indonesia biasa digunakan oleh Uni Eropa sebagai bahan baku industri baja tahan karat Eropa. Uni Eropa menuduh bahwa pembatasan tersebut dirancang oleh Indonesia untuk menguntungkan industri baja tahan karat dan pengecorannya.

Industri baja telah lama menempati posisi strategis dalam perekonomian, adalah mesin inovasi, pertumbuhan dan lapangan kerja di kawasan Uni Eropa, adalah industri baja yang terhubung dengan banyak industri hilir seperti mobil, elektronik dan lain-lain. Output baja Uni Eropa merupakan yang terbesar kedua setelah China dengan total output lebih dari 177 juta ton per tahun atau setara dengan 11% total produksi dunia, sehingga tidak mengherankan jika Uni Eropa sangat bergantung pada untuk penyediaan bahan baku bagi industrinya khususnya nikel, yang menyebabkan Uni Eropa mengalami kekurangan nikel.⁴

Indonesia merupakan produsen nikel yang menyumbang hampir 19% dari total produksi dunia. Indonesia melarang ekspor pada 1 Januari 2020 yang kembali

³ Iga Dhe Hanif, "Gugatan Uni Eropa Ke World Trade Organization (Wto) Terhadap Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Tahun 2019", tersedia di "<https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/30972>", *JOM FISIP* Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*

memanaskan Uni Eropa, karena jika ekspor nikel dilarang untuk ekspor otomotif maka pasar luar negeri terkait nikel akan menurun dan hal ini menimbulkan masalah bagi Uni Eropa, karena nikel merupakan bahan mentah. Kontribusi *World Trade Organization* menjadi nyata dalam menyelesaikan perselisihan antar negara anggota. Dalam kasus nikel di hadapan pengadilan organisasi internasional, intensitas kegiatan sektor komersial Indonesia akan meningkatkan jumlah pendapatan dalam perekonomian, namun di sisi lain Uni Eropa merasa didiskriminasi karena tidak ada lagi ekspor yang kemudian dapat menambah komponen perekonomian. Selaku Presiden Indonesia, Joko Widodo mengatakan larangan ekspor nikel menjadi tolok ukur bagi Indonesia karena berkat larangan tersebut, industri Indonesia berkembang lebih cepat dibandingkan sebelum kebijakan larangan ekspor nikel.⁵

Berdasarkan data yang penulis himpun dari berbagai sumber, mengatakan bahwa Indonesia kalah gugatan dengan yang diajukan oleh Uni Eropa kepada WTO terkait larangan ekspor nikel mentah. Namun, Indonesia masih mengajukan banding gugatan ke WTO pada Desember 2022. Namun terdapat fakta menarik, dimana Indonesia masih bisa melakukan pelarangan ekspor nikel mentah karena belum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*.

Selanjutnya, berdasarkan latar belakang diatas. Penelitian ilmiah dengan judul : “GUGATAN UNI EROPA TERHADAP PEMBATASAN EKSPOR NIKEL INDONESIA”. Menarik untuk penulis bahas dengan alasan mengenai dampak ekonomi global yang disebabkan oleh larangan atau pembatasan terkait ekspor nikel mentah dan termasuk kedalam konflik perdagangan internasional.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak Terkait Kasus Larangan Ekspor Nikel Terhadap Hubungan Perdagangan Antara Indonesia Dan Uni Eropa?
2. Apa Alasan Terkait Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Yang Diterapkan Pemerintah Indonesia?

C. Kerangka Teori

⁵ Muhammad Abdul Rozaq, “Kontribusi WTO Menangani Sengketa Perdagangan Internasional : Analisis Kasus Nikel Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia (STRATEGISUSTAINABLE INDONESIA DEMI PERTUMBUHANEKONOMIDALAM NEGERI), tersedia di “<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/MBIC/article/view/67593>” *Management Business Innovation Conference* 2023.hlm. 226.

Dalam karya ilmiah ini, digunakan kerangka berpikir sebagai berikut :

1. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi dengan melakukan ekspor dan impor antar negara (Dumairy, 1999). Perdagangan internasional mempunyai tujuan meningkatkan standar hidup suatu negara (Schumacher, 2013). Ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional antara lain mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambah lapangan kerja. Selain itu, perdagangan internasional juga mendorong industrialisasi dan investasi perusahaan transnasional. Namun, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam aktivitas perdagangan internasional, sehingga banyak negara gagal memperoleh manfaat dari perdagangan tersebut (Castellani et al., 2010).⁶

Menurut Adam Smith suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari pada negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Adapun keunggulan mutlak menurut Adam Smith merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unit dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan negara-negara lain. Melalui proses ini, sumber daya di kedua negara dapat digunakan dengan cara yang paling efisien. Output yang diproduksi pun akan meningkat.⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang menekankan pentingnya sebuah peraturan yang jelas, konsisten dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Dalam suatu negara hukum terdapat tujuan-tujuan hukum yang pantas untuk diwujudkan oleh negara. Tujuan negara hukum adalah kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum jika ketiga tujuan tersebut tercapai. Idealnya, undang-undang harus mempertimbangkan ketiga faktor tersebut.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

⁶ Suryanto, dan Poni Sukaesih Kurniati, “Analisis Perdagangan Internasional Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya”, tersedia di “<https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/409>”, *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 7, No. 1, November 2022, hlm. 105.

⁷ Hilmi Rahman Ibrahim, dan Hamka Halkam, *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*, (Jakarta : LPU-UNAS, 2021), hlm. 7.

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸

Sejalan dengan pembahasan karya ilmiah ini, teori kepastian hukum memiliki landasan terkait hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini. Misalnya, hubungannya terkait dengan larangan ekspor nikel oleh Pemerintah Indonesia yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

D. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan maksud untuk mempelajari dan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan artikel. Selanjutnya, dalam penyusunan penelitian ini diolah secara kualitatif, artinya data-data yang diperoleh oleh penulis akan dijelaskan secara detail menggunakan susunan kata agar dapat dimengerti dengan bahasan yang sistematis dan kompleks.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Dampak Terkait Kasus Larangan Ekspor Nikel Terhadap Hubungan Perdagangan Antara Indonesia Dan Uni Eropa

Hubungan antar negara atau hubungan internasional adalah kerjasama atau bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Hubungan internasional antara dua negara adalah dimaknai sebagai interaksi langsung antara sumber daya manusia secara individu maupun kelompok atau secara tidak langsung.

Perdagangan internasional dapat terjadi karena perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lokasi geografis, dan iklim suatu negara. Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam yang kaya. Sumber daya alam yang melimpah membawa banyak keuntungan dan manfaat bagi Indonesia, khususnya di bidang perekonomian.

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi dengan melakukan ekspor dan impor antar negara (Dumairy, 1999). Perdagangan internasional mempunyai tujuan

⁸ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 27.

meningkatkan standar hidup suatu negara (Schumacher, 2013). Ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional antara lain mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambah lapangan kerja. Selain itu, perdagangan internasional juga mendorong industrialisasi dan investasi perusahaan transnasional. Namun, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam aktivitas perdagangan internasional, sehingga banyak negara gagal memperoleh manfaat dari perdagangan tersebut (Castellani et al., 2010).⁹

Menurut Adam Smith suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari pada negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Adapun keunggulan mutlak menurut Adam Smith merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unit dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan negara-negara lain. Melalui proses ini, sumber daya di kedua negara dapat digunakan dengan cara yang paling efisien. Output yang diproduksi pun akan meningkat.¹⁰

Hubungan kerja antara Indonesia dan Uni Eropa memiliki andil serta kerjasama yang konsisten dalam berbagai macam bahan ekspor dari Indonesia, relasi hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa bisa ditelaah secara komprehensif melalui 3 aspek dalam perwujudan relasi yang konsisten, diantaranya adalah :

1. Hubungan bilateral merupakan hubungan kinerja yang mengedepankan dengan subjek mata hukum antara masing masing negara, atau dengan organisasi internasional dengan organisasi internasional:¹¹
2. Hubungan regional merupakan jalinan negara yang konsisten serta memiliki sustainability dalam satu wilayah yang sama dengan maksud dan tujuan yang sama;
3. Hubungan multilateral adalah jalinan negara yang berafiliasi dengan beberapa negara atau dengan konteks tidak bersandar pada satu negara saja.

Indonesia melakukan ekspor biji nikel di beberapa negara dunia, seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uni Eropa. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam perdagangan bebas, mendorong industri Indonesia bersaing, baik di dalam maupun

⁹ Suryanto, dan Poni Sukaesih Kurniati, *Loc.Cit.*, hlm. 105.

¹⁰ Hilmi Rahman Ibrahim, dan Hamka Halkam. *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹¹ Muhammad Abdul Rozaq, "Kontribusi Menangani Sengketa Perdagangan Internasional : Analisis Kasus Nikel Guagatan Uni Eropa kepada Indonesia (Strategi Sustainable Indonesia Demi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negeri)", tersedia di "<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/MBIC/article/view/67593>". *Prosiding Management Business Innovation Conference (MBIC)*. Vol. 6. No. 1. Hlm. 226

di luar negeri. Karena seiring dengan berkembangnya aktivitas pertambangan di Indonesia, banyak permasalahan dan tantangan yang tidak mampu diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Misalnya seperti kewajiban pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diharuskan meningkatkan nilai tambah sumber daya batu bara dalam penambangan, dengan melalui prosesi pengolahan dan pemurnian dalam negeri, dan pemanfaatan batu bara sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 UU Minerba. Akibatnya, menjadikan ekspor terhadap mineral mentah harus dibatasi, bahkan dilarang. Larangan ekspor mineral mentah berlaku terhadap penjualan bijih (raw material atau ore) ke luar negeri tanpa proses pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri. Maka dari itu, setiap bijih terlebih dahulu harus melalui pemurnian dan pengolahan sampai batasan tertentu yang diatur dalam undang-undang barulah dapat diekspor.¹²

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melarang ekspor bijih nikel atau bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Keputusan itu dilaksanakan upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlangsungan pasokan bahan baku dari smelter.

Uni Eropa telah membawa Indonesia ke WTO terkait larangan ekspor bijih nikel. Uni Eropa tidak menganggap pertambangan mempunyai dampak yang lebih serius terhadap kerusakan lingkungan. Eropa dan Indonesia didasarkan pada fakta bahwa Uni Eropa sebelumnya sangat bergantung pada ekspor bijih nikel Indonesia. Seperti diketahui, bahan baku Nike digunakan dalam seluruh pengembangan, teknologi, dan industri otomotif.

Nikel merupakan komoditas utama dunia yang digadang-gadang menjadi komoditas strategis untuk masa depan industri otomotif berbasis energi listrik. Nikel merupakan bahan tambang mineral yang bisa menyimpan energi paling baik dan bisa dikombinasikan dengan tenaga surya. Di samping itu, pengolahan dan pemurnian bijih nikel oleh smelter lokal sebelum diekspor dapat meningkatkan nilai tambah komoditas itu. Persoalan ekspor dan impor sebagai salah satu bentuk perdagangan internasional harus dijaga keseimbangannya sehingga itu tidak menyebabkan diskriminasi harga dan kerugian atau ancaman terhadap pasar domestik.

¹² Krustiyati, J. M., and Adam Surya. "Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa", tersedia di "<http://repository.ubaya.ac.id/42305/> ", di publikasi oleh Universitas Surabaya Repository, 2022: 125.

Pengambilan keputusan pelarangan impor bijih bahan baku mentah nikel ini dilihat menjadi sebuah keputusan yang tidak berimbang (tidak adil) dan berdampak tidak baik bagi industri baja Eropa karena terbatasnya akses terhadap bijih nikel dan mineral lainnya seperti bijih besi dan kromium. Analisa input maupun output dari kebijakan ini memperlihatkan bahwa langkah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan pembatasan ekspor adalah tepat.¹³

Akan tetapi kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel mentah, menghasilkan penurunan produktivitas pada sektor tambang nikel mentah di RI. Kebijakan pembatasan ini tidak membuahkan hasil perubahan yang relatif besar, karena perubahannya hanya berkisar 0,42% hingga 0,11%. Uni Eropa dalam tuntutanannya, memiliki pendapat bahwa negeri bumi pertiwi jelas menabrak Pasal 11(1) GATT 1994, dimana adanya pelanggaran kewajiban anggota WTO untuk menyerahkan akses sejauh mungkin terhadap perdagangan internasional, termasuk bahan baku nikel. Pada akhirnya Uni Eropa yang menjadi konsumen besar bijih nikel dunia mengajukan gugatan ke WTO atas Indonesia agar menarik kembali pengambilan keputusan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Presiden Indonesia memberikan pernyataan bahwa kebijakan pelarangan merupakan hak dari Indonesia terhadap sumber daya alam yang dimilikinya.¹⁴

Adapun dampak dari kasus larangan ekspor nikel terhadap hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa sebagai berikut:

1. Kasus larangan ekspor nikel oleh Indonesia sebagai tanggapan terhadap larangan impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa menciptakan ketegangan dalam hubungan perdagangan antara kedua pihak. Ini menyebabkan gangguan dalam aliran perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, yang dapat merugikan kedua belah pihak.
2. Uni Eropa mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas larangan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa semakin meningkat di tingkat internasional dan penyelesaiannya bergantung pada keputusan WTO. Hal ini dapat merusak citra Indonesia dan Uni Eropa dalam perdagangan global.

¹³ Shila Yuli Pratiwi, Mey Luvita, and Denik Iswardani Witarti. "Komunikasi diplomasi pemerintah Indonesia dalam gugatan uni eropa mengenai pemberhentian ekspor bijih nikel." Tersedia di "<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/2465>". *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* 9.1 (2023): 1068.

¹⁴ *Ibid.*

3. Larangan ekspor bijih nikel Indonesia dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya sektor pertambangan dan ekspor nikel. Hilangnya akses pasar ke Uni Eropa dapat menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan yang signifikan.
4. Uni Eropa juga dapat merasakan dampak ekonomi dari larangan ekspor nikel di Indonesia, terutama jika industri ini sangat bergantung pada pasokan bijih nikel dari Indonesia. Lebih lanjut, litigasi di WTO dapat merusak citra Uni Eropa sebagai pihak yang mengutamakan isu lingkungan hidup.
5. Akibat larangan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa, ekspor nikel Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Karena Uni Eropa merupakan salah satu pasar utama produk nikel bagi Indonesia, pelarangan ini akan mengakibatkan penurunan pendapatan pemerintah secara signifikan.
6. Larangan tersebut dapat memicu negosiasi dan diplomasi antara Indonesia dan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia mungkin akan mencoba memulihkan hubungan dagang dengan Uni Eropa melalui negosiasi komprehensif untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap masalah ini.

B. Apa Alasan Terkait Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Yang Diterapkan Pemerintah Indonesia

awal mula pelarangan ekspor nikel diatur dalam Pasal 103 ayat (1) jo. 170 UU Minerba mengenai kewajiban pemegang kontrak karya untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Pada 6 Agustus 2013, melalui Pasal 21A Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, memberikan kebijakan bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR harus mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan yang sebelumnya juga harus memperoleh rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait besaran ekspor bijih nikel. Hal ini ditegaskan kembali dengan berlakunya Pasal 45 Permen ESDM No. 25 Tahun 2018, bahwa bagi pemegang Kontrak Karya, IUP Operasi Produksi dan Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian nikel yang sudah menghasilkan produk hasil hilirisasi nikel bisa melakukan ekspor dalam jumlah

tertentu namun wajib mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal serta mendapat izin ekspor/lisensi ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.¹⁵

Kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang menekankan pentingnya sebuah peraturan yang jelas, konsisten dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Dalam suatu negara hukum terdapat tujuan-tujuan hukum yang pantas untuk diwujudkan oleh negara. Tujuan negara hukum adalah kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum jika ketiga tujuan tersebut tercapai. Idealnya, undang-undang harus mempertimbangkan ketiga faktor tersebut.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶ Sejalan dengan pembahasan karya ilmiah ini, teori kepastian hukum memiliki landasan terkait hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini.

Selain itu, pembatasan ekspor ini terutama berlaku untuk nikel <1,7% dan minimal 30%. Total kapasitas input gudang. Hal tersebut di atur didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/-M-DAG/PERS/I/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Berdasarkan Pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah telah memberlakukan larangan total terhadap ekspor bijih nikel yang mengandung kurang dari 1,7%. Pada dasarnya, setelah larangan ini, Indonesia akan meningkatkan kualitas produk ekspor nikel, dan sejak 1 Januari 2020, batasan kualitas ekspor bijih nikel yang diperbolehkan adalah sebagai berikut, sehingga pembatasan kuota ekspor tidak lagi menjadi sasaran. Kandungan nikel >1,7%

Dalam kebijakan pembatasan ekspor nikel yang diterapkan pemerintah Indonesia ke Uni Eropa melanggar beberapa ketentuan dalam GATT (*The General Agreement on Tariffs and Trade*). Tetapi negara Indonesia memiliki alasan atashal tersebut, yaitu sebagai berikut :

¹⁵ Vicky Alvian Abdul Azis and Sharda Abrianti. "Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif." Tersedia di "<https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/10358>", *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 3.2 (2021): 4.

¹⁶ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 27.

1. Alasan dan faktor yang disebabkan oleh pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor dan pembatasan ekspor nikel Indonesia akibat menipisnya cadangan nikel termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, beberapa faktor berperan Kebijakan dasar pemerintah Indonesia antara lain sebagai berikut:
 - a. Hilirisasi;
 - b. Peningkatan pembangunan nasional;
 - c. Kepentingan nasional; dan
 - d. Lapangan kerja.
2. adapun peraturan pelarangan ekspor nikel yaitu sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
 - c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah Indonesia berdampak besar pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa, konsumen bijih nikel terbesar di dunia, telah mengambil tindakan hukum dan mengajukan gugatan terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Peristiwa tersebut telah menimbulkan ketegangan hubungan dagang dan penyelesaiannya bergantung pada keputusan WTO. dampak dari kasus larangan ekspor nikel terhadap hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa sebagai berikut:
 - a. Menyebabkan gangguan dalam aliran perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, yang dapat merugikan kedua belah pihak.
 - b. Hilangnya akses pasar ke Uni Eropa dapat menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan yang signifikan.

- c. Uni Eropa juga dapat merasakan dampak ekonomi dari larangan ekspor nikel di Indonesia, terutama jika industri ini sangat bergantung pada pasokan bijih nikel dari Indonesia.
 - d. Akibat larangan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa, ekspor nikel Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Karena Uni Eropa merupakan salah satu pasar utama produk nikel bagi Indonesia.
 - e. Larangan tersebut dapat memicu negosiasi dan diplomasi antara Indonesia dan Uni Eropa.
2. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan ekspor nikel karena berbagai alasan, antara lain meningkatkan nilai tambah tambang nikel, melindungi sumber daya alam, dan mendiversifikasi perekonomian. Keputusan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan perdagangan internasional dan mendorong praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan perundingan diplomatik antara Indonesia dan Uni Eropa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dalam kasus larangan ekspor nikel. Hal ini dapat menghindari perburukan hubungan dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
2. Pemerintah Indonesia harus terus mengembangkan industri pengolahan nikel dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Ini akan mendukung upaya diversifikasi ekonomi dan keberlanjutan sumber daya alam.
3. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan perdagangan dan ekspor diatur dengan jelas dan konsisten untuk mencapai kepastian hukum bagi semua pihak terlibat.
 4. Uni Eropa dan Indonesia dapat bekerja sama untuk mendorong praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan serta menciptakan solusi jangka panjang yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU Nomor 3 Tahun 2020. LN No. 147 Tahun 2020, TLN NO.6525.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral*

Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2013. BN No. 993 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Permendag Nomor 01/-M-DAG/PERS/I/2017. BN No. 137 Tahun 2017

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019. BN No. 984 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Permendag Nomor 96 Tahun 2019. BN No.n2 Tahun 2020.

B. Buku

Ibrahim, Hilmi Rahman dan Hamka Halkam, *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*. Jakarta : LPU-UNAS, 2021.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2020.

C. Lain-lain

Azis, Vicky Alvian Abdul dan Sharda Abrianti. "Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif." Tersedia di "<https://www.ejournal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/10358>". *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 3.2 2021.

Febrianty, Yenny. Et.all. "Perkembangan Teori Hukum dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan". tersedia di "<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/8282/4004>". *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 09 No. 02 Maret-Juni 2023.

Hanif, Iga Dhe. "Gugatan Uni Eropa Ke World Trade Organization (Wto) Terhadap Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Tahun 2019". Tersedia di "<https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/30972>". *JOM FISIP* Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021.

Krustiyati, J. M., and Adam Surya. "Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa". tersedia di "<http://repository.ubaya.ac.id/42305/>". di publikasi oleh Universitas Surabaya Repository, 2022.

Media Nikel Indonesia, "Sejarah Perkembangan Nikel di Indonesia". <https://nikel.co.id/2022/01/06/sejarah-perkembangan-nikel-di-indonesia/>. diakses pada 2 November 2023.

Pratiwi, Shila Yuli, Mey Luvita, and Denik Iswardani Witarti. "Komunikasi diplomasi pemerintah Indonesia dalam gugatan uni eropa mengenai pemberhentian ekspor bijih nikel". Tersedia di "<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/2465>". *Jurnal Komunikasi*, Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian 9.1 2023.

Rozaq, Muhammad Abdul. "Kontribusi WTO Menangani Sengketa Perdagangan Internasional : Analisis Kasus Nikel Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia (STRATEGISUSTAINABLE INDONESIA DEMI PERTUMBUHANEKONOMIDALAM NEGERI)". Tersedia di

“<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/MBIC/article/view/67593>”. *Management Business Innovation Conference 2023*.

Suryanto, dan Poni Sukaesih Kurniati, “Analisis Perdagangan Internasional Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya”. Tersedia di <https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/409>. *Intermestic: Journal of International Studies*. Volume 7, No. 1 November 2022.